



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

NO : 45 / Pid.B / 2011 / PN-NBE

### “ **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA** ”

Pengadilan Negeri Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara \_\_\_\_\_ Terdakwa \_\_\_\_\_ :

Nama : MARTHEN PATTIAPON  
Tempat Lahir : Ambon  
Umur : 21 tahun / 04 Juli 1989  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Kampung Uwibutu Distrik Paniai Timur Kab.Paniai  
Agama : Kristen Protestan  
Pekerjaan : Karyawan APMS PT.Pusaka Dewa Kresna

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan di Rumah Tahanan Negara sejak ;-----

- 1 Penyidik tanggal 23 Pebruari 2011 No.Pol : SP-Han/03/II/2011/Reskrim, sejak tanggal 23 Pebruari 2011 sampai dengan tanggal 14 Maret 2011 ;-----
- 2 Perpanjangan penahanan oleh Kepala kejaksaan Negeri Nabire, Nomor : 12/T.1.17/Epp.1/03/2011, sejak tanggal 15 Maret 2011 sampai dengan tanggal 25 Maret 2011 ;-----
- 3 Penuntut Umum Nomor : Print-211/T.1.17/Ep.2/04/2011, sejak tanggal 08 April 2011 sampai dengan tanggal 27 April 2011 ;-----
- 4 Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire tanggal 18 April 2011 Nomor : 68/Pen.Pid/2011/PN.Nbe, sejak tanggal 18 April 2011 sampai dengan tanggal 17 Mei 2011 ;---
- 5 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Nabire tanggal 09 Mei 2011 Nomor : 64/Pen.Pid/2011/PN.Nbe, sejak tanggal 18 Mei 2011 sampai dengan tanggal 16 Juli 2011 ;----

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum tetapi menghadapi sendiri  
perkaranya ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan

Negeri

tersebut ;-----

Setelah membaca berkas perkara yang

bersangkutan ;-----

Setelah membaca risalah pemeriksaan pendahuluan dan surat-surat dalam berkas perkara yang

bersangkutan ;-----

--

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di depan persidangan ;-----

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- 1 Menyatakan terdakwa MARTHEN PATTIAPON, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kesalahan atau (kealpaan) menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir, jika karena perbuatan itu timbul bahaya umum" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 188 KUHP ;-----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;-----
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah literan minyak yang berukuran 2 (dua) liter yang sudah terbakar ;
  - 1 (satu) buah literan minyak yang berukuran 1 (satu) liter yang dalam keadaan rusak akibat terbakar ;
  - Masing-masing 1 (satu) buah roda dan fer korek api gas yang sudah terbakar ;
  - 1 (satu) buah besi alat pembuka drum yang sudah terbakar ;
  - 1 (satu) buah ember plastic warna hitam yang sudah terbakar bentuknya tak beraturan ;
  - 1 (satu) buah tabung gas pemadam kebakaran bekas terbakar ;
  - 2 (dua) batang kayu balok ukuran panjang 1 (satu) meter dan 50 (lima puluh) cm yang hangus bekas terbakar ;
  - 1 (satu) buah daun seng bekas terbakar

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak.

- 4 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan disertai alasan bahwa terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum dan Duplik dari Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap bertahan pada Tuntutan dan Pembelaannya semula ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai

berikut :-----

## Dakwaan :

Bahwa terdakwa MARTHEN PATTIAPON, pada hari Selasa tanggal 22 Pebruari 2011 sekira pukul 19.00 Wit atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu dalam bulan Pebruari 2011, bertempat di APMS PT.Pusaka Dewa Kresna di kampung Uwibutu Distrik Paniai Timur Kabupaten Paniai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Nabire, karena kesalahan atau (kealpaan) menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir jika karena perbuatan itu timbul bahaya umum yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari dan tanggal tersebut diatas Terdakwa hendak melayani pembelian bahan bakar minyak sebanyak 20 liter kepada dua orang anggota Timsus Batalyon 753 Terdakwa memnagmbil alat pembuka drum dan literan yang ukuran 1 liter dan dua buah ember plastik yang berukuran besar dan sedang, selanjutnya Terdakwa membuka drum plastic yang berisi bensin kemudian Terdakwa menyedot bensin dengan menggunakan selang dari drum ke ember plastik penampungan yang berukuran besar untuk menampung bensin tersebut dari dalam drum dan pada saat itu juga Terdakwa meliter lagi bensin tersebut ke dalam satu ember plastik lagi yang berukuran sedang sebanyak lima liter kemudian dengan tidak memperhitungkan akan terjadi kebakaran Terdakwa menyalakan korek api gas dengan maksud ingin melihat bensin yang ada dalam ember yang berukuran besar sebab dalam ember tersebut ada ukuran atau ada takarannya ;-----
- Bahwa pada saat Terdakwa menyalakan korak api yang dipegang oleh Terdakwa pada saat itu juga langsung menyambar bensin yang ada di dalam ember yang berukuran besar yang sementara lagi dialiri bensin dari drum dan selanjutnya api mulai menyala dan membakar ember dan seluruh barang yang ada di APMS PT.Pusaka Dewa Kresna ;-----
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Saksi Korban I Gede Sukowati mengalami kerugian sebesar Rp.250.000.000,- ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar dan diancam pidana sebagaimana diatur Pasal 188

KUHP ;-----

-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan ;

-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

-----

1 Saksi **RIFKI TAIRAS**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;-----

-----

- Bahwa kejadian yang menyebabkan terbakarnya APMS PT.Pusaka Dewa Kresna di Kampung Uwibutu Distrik Paniai Timur Kab Paniai tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2011 sekitar pukul 19.00

Wit ;-----

- Bahwa pelaku yang menyebabkan terjadinya kebakaran tersebut adalah Terdakwa Marthen

Pattiapon ;-----

-

- Bahwa pemilik APMS PT.Pusaka Dewa Kresna adalah I Dewa Gede Sukewati yang menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) seperti Premium, Solar dan Oli ;-----

- Bahwa Saksi dan Terdakwa adalah karyawan yang bekerja di APMS PT.Pusaka Dewa Kresna di Kampung Uwibutu Distrik Paniai Timur Kab Paniai;-----

- Bahwa pada saat terjadinya kebakaran di APMS PT.Pusaka Dewa Kresna Saksi berada di tempat kejadian bersama dengan Terdakwa Marthen Pattiapon ;-----

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti peristiwa kebakaran Apms PT.Pusaka Dewa Kresna karena saat itu Saksi sedang berada di dapur sedangkan Terdakwa Marthen Pattiapon sedang menakar bensin ;-----

- Bahwa sebelum kejadian ada datang dua orang anggota timsus battalion 753 ingin membeli bensin sebanyak dua puluh liter ;-----

- Bahwa sekitar pukul 19.00 Wit Saksi mendengar sura teriakan dari Terdakwa Marthen Pattiapon dari arah depan bangunan tempat tinggal karyawan memanggil nama Saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada saat Saksi mendengar suara teriakan tersebut Saksi langsung keluar ke depan kemudian melihat adanya api yang menyala dari dalam dua buah ember plastik yang berukuran sedang dan yang berukuran besar yang dalam keadaan terisi bensin/premium, namun saat itu juga Saksi sudah tidak melihat lagi Terdakwa Marthen Pattiapon ;-----

- Bahwa karena api yang menyala dari dua buah ember plastik tersebut sudah membesar kemudian Saksi mengambil alat tabung pemadam kebakaran untuk digunakan memadamkan api namun alat tabung pemadam kebakaran tersebut tidak berfungsi lagi sehingga Saksi langsung mengambil dan membuang ember plastik yang terisi bensin tersebut ;-----

- Bahwa saat Saksi membuang ember plastik yang terisi bensin dalam keadaan terbakar mengakibatkan bensin tersebut tumpah dan jatuh sehingga membakar betis dan tumit kaki Saksi sebelah kiri ;-----

- Bahwa setelah di kantor Polisi baru Saksi tahu penyebab kebakaran adalah karena Terdakwa menyalakan korek api gas pada saat menakar bensin ;-----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan ;

2 Saksi IRENE HARMUSIAL, keterangannya dibawa sumpah pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa kejadian yang menyebabkan terbakarnya APMS PT.Pusaka Dewa Kresna di Kampung Uwibutu Distrik Paniai Timur Kab Paniai tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2011 sekitar pukul 19.00 Wit ;-----

- Bahwa pelaku yang menyebabkan terjadinya kebakaran tersebut adalah Terdakwa Marthen Pattiapon ;-----

- Bahwa pemilik APMS PT.Pusaka Dewa Kresna adalah I Dewa Gede Sukewati yang menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) seperti Premium, Solar dan Oli ;-----

- Bahwa Saksi dan Terdakwa adalah karyawan yang bekerja di APMS PT.Pusaka Dewa Kresna di Kampung Uwibutu Distrik Paniai Timur Kab Paniai ;-----

- Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak berada di tempat kejadian ;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 19.00 Wit Saksi didatangi Terdakwa Marthen Pattiapon dan mengatakan kalau APMS terbakar, selanjutnya Saksi langsung menuju ke tempat APMS tersebut ;-----  
-----
- Bahwa ketika Saksi sampai di depan APMS Saksi melihat api sudah membakar drum-drum, dan palfon serta dinding bangunan tempat tinggal karyawan ;-----
- Bahwa untuk memadamkan api tidak bisa dilakukan karena menurut Saksi Rifky Tairas tabung pemadam kebakaran tidak bisa berfungsi sehingga api yang membakar APMS tetap dibiarkan saja ;-----
- Bahwa kemudian Saksi kembali ke rumah dan dengan menggunakan Hand Phone (Hp) selanjutnya menghubungi pemilik APMS yaitu I Dewa Gede Sukewati yang berada di Nabire ;-----  
-----
- Bahwa setelah di kantor Polisi baru Saksi tahu penyebab kebakaran adalah karena Terdakwa menyalakan korek api gas pada saat menakar bensin ;-----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan ;-----

3 Saksi **I DEWA GEDE SUKEWATI**, keterangannya dibawa sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut :-----  
-----

- Bahwa kejadian terbakarnya APMS PT.Pusaka Dewa Kresna di Kampung Uwibutu Distrik Paniai Timur Kab Paniai tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2011 sekitar pukul 19.00 Wit ;-----
- Bahwa pelaku yang menyebabkan terjadinya kebakaran tersebut adalah Terdakwa Marthen Pattiapon ;-----  
-
- Bahwa Saksi adalah pemilik APMS PT.Pusaka Dewa Kresna yang menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) seperti Premium, Solar dan Oli ;-----
- Bahwa Terdakwa adalah karyawan yang bekerja di APMS PT.Pusaka Dewa Kresna di Kampung Uwibutu Distrik Paniai Timur Kab Paniai yang baru bekerja sekitar 1 (satu)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan;-----

-----

- Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak berada di tempat kejadian karena Saksi sementara berada di

Nabire ;-----

-

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Pebruari 2011 sekitar 19.30 Wit Saksi dihubungi oleh Saksi Irene Harmusial yang mengatakan APMS di Kampung Uwibutu Distrik Paniai Kab. Paniai

terbakar ;-----

----

- Bahwa akibat kebakaran APMS PT.Pusaka Dewa Kresna di Kampung Uwibutu Distrik Paniai Kab. Paniai terbakar, Saksi mengalami kerugian sekitar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;-----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan ;-----

Menimbang, bahwa Saksi Samuel telah dipanggil secara patut namun tidak bisa hadir oleh karena Saksi tersebut tidak berada di Nabire sehingga atas persetujuan Terdakwa, keterangan Saksi Samuel dalam Berita Acara Pemeriksaan yang telah disumpah dibacakan di depan persidangan dan atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Terdakwa MARTHEN PATTIAPON, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa kejadian terbakarnya APMS PT.Pusaka Dewa Kresna di Kampung Uwibutu Distrik Paniai Timur Kab Paniai tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2011 sekitar pukul 19.00 Wit ;-----
- Bahwa pelaku yang menyebabkan terjadinya kebakaran tersebut adalah Terdakwa sendiri;-----
- Bahwa pemilik APMS PT.Pusaka Dewa Kresna adalah I Dewa Gede Sukewati yang menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) seperti Premium, Solar dan Oli ;-----
- Bahwa Terdakwa adalah karyawan yang bekerja di APMS PT.Pusaka Dewa Kresna di Kampung Uwibutu Distrik Paniai Timur Kab Paniai yang baru bekerja sekitar 1 (satu)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan;-----

-----

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi ketika Terdakwa meliter bensin dari drum ke dalam ember plastik ukuran besar sebagai tempat menampung bensin dengan menggunakan selang yang selanjutnya akan dialiri lagi ke dalam ember plastik ukuran sedang, namun karena saat itu penerangan di sekitar Apms tersebut tidak begitu terang serta Terdakwa tidak dapat melihat secara jelas ukuran garis batas pada ember plastik besar selanjutnya Terdakwa dengan menyalakan korek api gas hendak melihat bensin yang ada dalam ember tersebut, tetapi percikan korek api gas tersebut menyambar dan membakar bensin dari ember tempat penampungan sehingga menyebabkan ember-ember dan drum-drum yang berisi bensin terbakar ;-----
- Bahwa karena drum dan ember yang berisi bensin terbakar membuat Terdakwa panik kemudian berteriak dengan mengatakan “ Ki..ada Api Ki..sudah terbakar “ selanjutnya Terdakwa lari meninggalkan Apms tersebut menuju ke tempat tinggal Saksi Irene Harmusial untuk memberitahukan kalau telah terjadi kebakaran di Apms ;-----
- Bahwa akibat terbakarnya Apms PT.Pusaka Dewa Kresna mengakibatkan kerugian sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diajukan barang bukti yaitu :

- 1 (satu) buah literan minyak yang berukuran 2 (dua) liter yang sudah terbakar ;-----
- 1 (satu) buah literan minyak yang berukuran 1 (satu) liter yang dalam keadaan rusak akibat terbakar ;-----
- Masing-masing 1 (satu) buah roda dan fer korek api gas yang sudah terbakar ;-----
- 1 (satu) buah besi alat pembuka drum yang sudah terbakar ;-----
- 1 (satu) buah ember plastic warna hitam yang sudah terbakar bentuknya tak beraturan ;---
- 1 (satu) buah tabung gas pemadam kebakaran bekas terbakar ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) batang kayu balok ukuran panjang 1 (satu) meter dan 50 (lima puluh) cm yang hangus bekas terbakar ;-----
- 1 (satu) buah daun seng bekas terbakar ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu melanggar pasal 188 ayat KUHP ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah dakwaan Jaksa Penuntut Umum terbukti atau tidak maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dari Pasal 188 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

- 1 Unsur Barangsiapa ;
- 2 Unsur Karena Kesalahan atau Kealpaan Menyebabkan Kebakaran, Ledakan atau Banjir, jika karena perbuatan itu timbul bahaya umum ;

## UNSUR BARANGSIAPA ;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa maksudnya adalah orang atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana dan yang dapat dikenai akibat hukum dari perbuatan pidana dimaksud. Bahwa dengan diajukannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya adalah sama dengan Terdakwa dan hal tersebut dibenarkan pula oleh saksi-saksi serta Terdakwa, sehingga unsur barangsiapa dalam hal ini adalah Terdakwa sendiri Marthen Pattiapom dan bukan orang lain. Dengan demikian unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

-----

## UNSUR KARENA KESALAHAN ATAU KEALPAAN MENYEBABKAN KEBAKARAN, LEDAKAN ATAU BANJIR, JIKA KARENA PERBUATAN ITU TIMBUL BAHAYA UMUM ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Karena Kelalaian/kesalahan adalah karena kurang hati-hatinya, lalai atau lupa, amat kurang perhatian, tidak menduga-duga sedangkan unsur lainnya oleh karena sifatnya alternatif maka jika salah satu unsur telah terbukti, unsur yang lainnya juga dianggap telah terbukti;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi , Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, bahwa kejadian terbakarnya APMS PT.Pusaka Dewa Kresna di Kampung Uwibutu Distrik Paniai Timur Kab Paniai tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2011 sekitar pukul 19.00 Wit dan penyebab kebakaran tersebut karena Terdakwa saat meliter bensin ke dalam ember plastik ukuran sedang, kemudian Terdakwa ingin melihat bensin yang ada di dalam ember plastik tersebut dengan menggunakan korek api gas yang dinyalakan oleh Terdakwa karena pada saat itu penerangan atau lampu yang menyala di sekitar Apms tidak terlalu terang sehingga Terdakwa tidak secara jelas melihat tanda berupa garis batas pada ember plastik tersebut yang saat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu

sedang

dialiri

bensin ;-----

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa menyalakan korek api gas, jarak Terdakwa sangat dekat dengan ember plastik besar  $\pm$  50 cm, sehingga saat Terdakwa menyalakan korek api gas, percikan api dari korek api gas tersebut jatuh ke dalam bensin di ember besar dan langsung menimbulkan api sehingga membakar bensin yang ada dalam ember plastik besar, sehingga membuat Terdakwa panik kemudian berteriak memanggil Saksi Rifki selanjutnya Terdakwa langsung lari menuju ke tempat tinggal Saksi Irene Harmusial untuk melaporkan kejadian kebakaran

tersebut ;-----

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menyalakan korek api gas pada saat meliter bensin sedangkan Terdakwa tahu kalau bensin menimbulkan banyak uap bensin yang sangat cepat terbakar jika ada api sehingga perbuatan Terdakwa tersebut menimbulkan kebakaran di Apms PT.Pusaka Dewa Kresna di Kampung Uwibutu Distrik Paniai Timur Kabupaten Paniai ;-----

-----  
Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur “Karena Kesalahan atau Kealpaan Menyebabkan Kebakaran” telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur Pasal 188 KUHP telah terpenuhi, maka perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan, sehingga oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut ;-----

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan, Majelis tidak menemukan hal-hal pada diri Terdakwa yang dapat dijadikannya sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukannya, sehingga oleh karenanya maka Terdakwa tetap dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya tersebut dan sudah sepantasnya pula untuk dijatuhi pidana ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah, maka terdakwa harus tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini statusnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka terdakwa dihukum pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :-----  
-----

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menyebabkan Saksi Korban I Dewa Gede Sukewati mengalami kerugian sekitar Rp.250.000.000,- ;-----

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang dan berlaku sopan dalam persidangan ;-----
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;-----
- Terdakwa belum pernah di hukum ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan pertimbangan tersebut diatas yang telah Majelis uraikan, maka pidana yang dijatuhkan dibawah ini adalah dipandang bijaksana dan telah memenuhi rasa keadilan serta telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa ;---

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 188 KUHP, UU No.8 Tahun 1981 Tentang KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkenaan ;-----

## M E N G A D I L I

- Menyatakan Terdakwa **MARTHEN PATTIAPON**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **KARENA KESALAHANNYA MENYEBABKAN** **KEBAKARAN** ”;-----
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) bulan ;-----
- Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

•Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah literan minyak yang berukuran 2 (dua) liter yang sudah terbakar ;-----
- 1 (satu) buah literan minyak yang berukuran 1 (satu) liter yang dalam keadaan rusak akibat terbakar ;-----
- Masing-masing 1 (satu) buah roda dan fer korek api gas yang sudah terbakar ;-----
- 1 (satu) buah besi alat pembuka drum yang sudah terbakar ;-----
- 1 (satu) buah ember plastic warna hitam yang sudah terbakar bentuknya tak beraturan ;---
- 1 (satu) buah tabung gas pemadam kebakaran bekas terbakar ;-----
- 2 (dua) batang kayu balok ukuran panjang 1 (satu) meter dan 50 (lima puluh) cm yang hangus bekas terbakar ;-----
- 1 (satu) buah daun seng bekas terbakar ;-----

Dikembalikan kepada Pemiliknya yang berhak ;-----

- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin, tanggal 30 MEI 2011** , oleh kami **WILSON SHRIVER,SH**, selaku Hakim Ketua Majelis, **IGNATIUS Y ARIWIBOWO,SH** dan **A.YOSEPH TITAPASANE, SH** masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh **SUNARSI** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh **ISMAIL NAHUMARURY, SH**, sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa ;-----

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA**

**1 IGNATIUS Y. ARIWIBOWO, SH**

**WILSON SHRIVER, SH**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 A.YOSEPH TITAPASANE, SH

PANITERA

SUNARSI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)